



**P U T U S A N**  
Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. ARNOLUS Taneo** Laki-laki, umur 60 tahun, NIK.5302192404590001, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, agama protestan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**2. MARTHINUS Taneo** Laki-laki, umur 57 tahun, NIK.5302192002620003, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, agama protestan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di RT.006/RW.003, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan II telah memberikan kuasa kepada : Daud Lende Mawo, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 20 Mei 2019, di bawah Nomor : 22 / SKI-Pdt / HK / 2019 / PN.SOE, selanjutnya disebut pula sebagai pihak Para Penggugat ;

Lawan:

**1. YUPITER Taneo** Laki-laki, umur ± 55 tahun, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, agama protestan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut Tergugat I ;

**2. SAMUEL Taneo** Laki-laki, umur ± 60 tahun, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, agama Protestan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di RT.002/RW.001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut Tergugat II ;

### 3. ARKIDAN TAENO

Laki-laki, Umur + 51 tahun, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, agama protestan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di RT.OO2/RW.OO1, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut: Tergugat III, yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 21 Mei 2019 dalam Register Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah kering yang terletak di tempat yang bernama Tae Haumeni, RT.OO6/RW.003, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang luasnya 1k,4.000 m2, dengan batas-batasnya sebaga berikut
  - Timur batas dengan tanah milik Yusak Timo dan Thomas Timo.
  - Utara batas dengan tanah milik Thomas Timo.
  - Selatan batas dengan tanah milik Samuel Taneo ( Tergugat II ) dan Para Penggugat.
  - Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat dan Kali.

Tanah tersebut diatas yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

2. Bahwa asal mula tanah sengketa adalah tanah hak milik Leluhur dari Seo Taneo (alm) dan sesudah meninggal dunia maka tanah sengketa diwariskan kepada Taini Taneo/Lukas Taneo(alm) kakek Para Penggugat dan sesudah meninggal dunia pada tahun 1976 maka tanah sengketa diwariskan kepada Yakobus Taneo sebagai anak angkat, ayah kandung dari pada Para Penggugat dan sesudah meninggal dunia pada tahun 2010 maka tanah sengketa tetap diwariskan kepada Para Penggugat sebagai anak kandung yang menjadi ahli waris ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Taini Taneo/Lukas Taneo dengan Istrinya yang bernama Kefi Koa pada zaman Belanda tidak dikaruniai/tidak mempunyai anak, sehingga mengambil Yakobus Taneo sebagai anak angkat, dan setelah Taini Taneo/Lukas Taneo meninggal dunia maka segala harta penginggalannya termasuk tanah sengketa menjadi hak milik dari pada Yakobus Taneo (alm) sebagai anak angkat sekaligus ahli warisnya dan setelah meninggal dunia maka selanjutnya di wariskan pula kepada Para Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1997 datanglah Para Tergugat untuk mengolah/menggarap tanah sengketa yang sudah dibersihkan oleh Para Penggugat sehingga atas perbuatan Para Tergugat maka kemudian Para Penggugat melaporkan di Kepala Desa Babuin dan ternyata Para Tergugat mengakui sebagai tanah hak milik Para Penggugat sehingga diselesaikan secara keluarga karena masih ada hubungan kekeluargaan dimana Para Tergugat dibagikan/diberikan tanah dibagian sebelah Selatan yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa yang sekarang digarap oleh Samuel Taneo Tagugat II ;
5. Bahwa perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat terjadi pada saat dibagikan tanah dibagian sebelah Selatan kepada Para Tergugat banyak orang yang menyaksikan dan setelah itu sekaligus perdamaian telah berlangsung di rumah Yakobus Taneo (alm) dan acaranya ditanggung bersama oleh Para Penggugat serta Para Tergugat sehingga masalah tanah dianggap selesai, maka tidak dibuat surat pernyataan damai ;
6. Bahwa tanah sengketa setiap tahun digarap oleh Para Penggugat dan menikmati hasilnya, namun pada bulan November tahun 2018 setelah dibersihkan tanah sengketa oleh Para Penggugat untuk persiapan musim tanam maka tiba-tiba datanglah Para Tergugat langsung menanam jagung diatas tanah sengketa yang sudah dibersihkan oleh Para Penggugat dimana batang jagung hasil panen para Tergugat masih ada sampai sekarang.
7. Bahwa kemudian Para Penggugat datang menegur Para Tergugat untuk tidak menguasai dan menggarap tanah sengketa tetapi malah Para Tergugat mengancam Para Penggugat untuk dibunuh, sehingga melaporkan kepada Kepala Desa Babuin masalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat untuk diselesaikan, namun tidak ada penyelesaian karena Para tergugat tidak menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat dan tetap menggarap terus sampai saat ini ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat juga Para Tergugat telah melakukan tindakan pengrusakan terhadap rumah kuburan Taini Taneo /Lukas Taneo beratapkan seng yang ada diatas tanah sengketa milik Para Penggugat dan sampai rubuh diatas tanah lalu disamping kuburan , para Tergugat membangun rumah kecil ukuran lk. 2x3 m2 beratapkan seng diatas tanah sengketa tanpa dinding ;
9. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat yang tidak saja menguasai tanah sengketa tetapi juga melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap rumah kuburan Taini Taneo yang ada diatas tanah sengketa maka disamping Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri SoE, Para Penggugat juga akan segera melaporkan masalah tindak pidana pengrusakan rumah kuburan di POLSEK Kolbano yang dilakukan oleh Para Tergugat pada saat menguasai tanah sengketa untuk diproses secara hukum pidana agar mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum ;
10. Bahwa sebelum tahun 1997 tanah sebelah Selatan yang berbatasan dengan tanah seng keta yang digarap oleh Samuel Taneo Tergugat III sekarang masih merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tanah sengketa milik Para Penggugat dan setelah dibagi pada tahun 1997 untuk Para Tergugat maka terpisah dari tanah sengketa yang dibatasi dengan pagar kayu, dan pada waktu itu yang menunjukan batas adalah Tergugat I sedangkan yang meletakkan batu didalam batas tanah bernama Marthen Taneo yang adalah saudara kandung dari pada Para Tergugat ;
11. Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan Taini Taneo /Lukas Taneo yang kemudian diwariskan kepada Yakobus Taneo sebagai anak angkat bapak kandung Para Penggugat yang menjadi ahli warisnya yang berhak memiliki tanah sengketa.  
Selanjutnya selain kuburan ,ada tanaman pohon cendana, pohon kelapa, pohon pinang, pohon bambu, pohon kemiri, pohon gewang, pohon mahoni, pohon taduk yang ada diatas tanah sengketa milik Para Penggugat serta pagar batu dan pagar kayu keliling;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang masuk dan menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum maka perbuatan Para Tergugat yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah sengketa yang merupakan tanah hak milik Para Penggugat tanpa alasan hukum yang mendasar/jelas maka Para Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri SoE terhadap Para Tergugat dengan tujuan untuk menuntut agar segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa harus segera menyerahkan kembali kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum dalam keadaan kosong dan bebas tanpa syarat ;
15. Bahwa oleh karena Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa milik Para Penggugat sejak tahun 2018 sampai sekarang serta menikmati hasilnya sehingga menghalangi Para Penggugat untuk mengolah/menggarap tanah sengketa serta tidak menikmati hasilnya maka Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat atas penguasaan dan pengolahan tanah sengketa serta menikmati hasilnya dan ganti rugi yang harus Para Tergugat memberikan kepada Para Penggugat telah di perhitungkan secara keseluruhan dengan uang sebesar Rp.100.000.000. (seratus Juta Rupiah) dan harus ditanggung secara bertanggung renteng oleh Para Tergugat ;
16. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak ;
17. Bahwa hal yang mengkuatir agar Para Tergugat tidak menjualkan dan menggadaikan serta memindatangankan kepada orang lain terhadap tanah sengketa maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk meletakkan Sita Jaminan ( Konzervatoir Beslaag ) terhadap tanah sengketa ;  
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE kiranya dapat berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadakan perkara ini serta memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris dari Yakobus Taneo.(alm);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di tempat tae haumeni, RT.006/RW.003, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya lk. 4.000 m2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Yusak Timo dan Thomas Timo.
- Utara berbatasan dengan tanah milik Thomas Timo .
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Samuel Taneo dan Markus Taneo.
- Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dan kali.

Adalah sah tanah hak milik Para Penggugat.

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa harus segera menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa syarat ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai akibat dari pada perbuatan yang menguasai tanah sengketa yang telah diperhitungkan secara keseluruhan dengan uang sebesar Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah) dan di tanggung secara bertanggung renteng oleh Para Tergugat ;

7. Menyatakan hukum untuk menjamin tuntutan ganti rugi dalam Gugatan Para Penggugat maka harus disita seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

8. Menyatakan hukum Sita Jaminan (Conzervatoir Beslaag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri SoE adalah sah dan berharga ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat datang Kuasanya sedangkan para Tergugat menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Putra Baharata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Soe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa awal mula dalam jawaban ini Tergugat sampaikan bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.
- Bahwa di atas tanah sengketa yang melakukan aktifitas ada 5 (orang) yaitu;
  1. Yupiter Taneo (Tergugat I);
  2. Samuel Taneo (Tergugat II);
  3. Arkidan Taneo (Tergugat III);
  4. Mangi Rufus Taneo;
  5. Bersabas A. Taneo;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dari mana Seo Taneo leluhur dari Penggugat mendapatkan tanah tersebut, karena Seo Taneo adalah orang Haunobenak yang menjadi pendatang di Babuin sama dengan Tergugat;
- Bahwa yang pertama datang ke Babuin adalah ayah Tergugat (Nikodemus Taneo), yang kemudian meminta tanah secara adat kepada Fao Koa (alm), setelah ayah Tergugat (Nikodemus Taneo) tinggal di tanah sengketa barulah orangtua Penggugat datang dari Haunobenak untuk tinggal bersama dengan ayah Tergugat (Nikodemus Taneo);
- Bahwa sebenarnya asal usul tanah adalah kepunyaan dari KELUARGA BESAR KOA, yang adalah orang asli Babuin dimana tanah sengketa didapat oleh ayah Tergugat (Nikodemus Taneo) dari Fao Koa (alm) secara adat dengan 1 keping uang perak;

Oleh karena itu akan Tergugat jawab gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik orang tua dari Tergugat bernama Nikodemus Taneo (alm), yang diminta secara adat dari Fao Koa (alm) pada tahun 1940, tanggal dan bulan Tergugat lupa, kemudian memberi Fao Taneo (alm) 1 Keping Uang dan setelah orang tua Tergugat meninggal, tanah sengketa tersebut menjadi milik Tergugat karena waris dari orang tua Tergugat (Nikodemus Taneo);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas tanah sengketa  $\pm 6.500 \text{ m}^2$  dengan batas - batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Daniel Koa, Yusak M. E. Timo dan Thomas Timo;
- Yusak berbatasan dengan Yusak Timo dan Thomas Timo;
- Barat berbatasan dengan kali mati;
- Selatan berbatasan dengan Yusak Timo, Thomas Timo dan Sanu Timo;

Luas tanah dan batas tanah dalam gugatan Penggugat juga tidak sesuai (dalam Pemeriksaan Setempat akan dilihat keadaan sebenarnya)

Posita 1 (satu) gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR;

2. Bahwa setelah diminta secara adat, ayah Tergugat (Nikodemus Taneo) mengolah tanah sengketa, bahwa rumah pertama ayah Tergugat (Nikodemus Taneo) dibangun pada tahun 1940, jadi TIDAK BENAR KALAU TANAH SENGKETA ADALAH MILIK LELUHUR PENGGUGAT BERNAMA SEO Taneo;
3. Bahwa ayah Tergugat (Nikodemus Taneo) meminang anak dari Fao Koa (alm) yang bernama Yuliana Koa, dan hasil perkawinan tersebut, lahir 8 (delapan) orang anak, yaitu :
  - Samuel Taneo (Tergugat II), lahir tahun 1946;
  - Yupiter Taneo, (Tergugat I), lahir tahun 1948;
  - Sufa Taneo, lahir tahun 1951, meninggal tahun 1960, dan dikuburkan di atas tanah sengketa, kuburannya masih ada sampai sekarang, pada saat pemeriksaan setempat akan Tergugat tunjukan;
  - Arkidan Taneo, (Tergugat III) lahir tahun 1966;
  - Norce Taneo;
  - Ribka Taneo (alm);
  - Aba Taneo (alm) Yunus Taneo (alm);
  - Yunus Taneo (alm);

Bahwa perlu menjadi catatan Majelis Hakim, kedelapan anak dari Nikodemus Taneo dan Yuliana Koa (orang tua Tergugat), lahir di rumah pertama yang dibangun pada tahun 1940 diatas tanah sengketa;

Melihat uraian silsilah Seo Taneo yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka sangat tidak jelas lagi asal usul tanah sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat. Istri dari Taini Taneo bernama Kefi Koa bukanlah anak dari Fao Koa (alm) (pemilik awal tanah sengketa yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan tanah sengketa kepada ayah Tergugat, karena diminta secara adat)

4. Bahwa orang tua Tergugat sudah membangun, tinggal dan mengolah tanah sengketa dari tahun 1940, sehingga dasar apa Penggugat mengatakan Tergugat datang mengolah/menggarap dan membersihkan tanah sengketa. TANAH SENGKETA MILIK TERGUGAT YANG DIWARISKAN DARI NIKODEMUS Taneo, YANG MENDAPAT TANAH SECARA ADAT DARI FAO KOA;
5. Bahwa laporan yang dilaporkan Penggugat di Kepala Desa Babuin tidak ada perdamaian, dan tidak ada kesepakatan untuk membagi dua tanah sengketa. Pertemuan tersebut tanpa dihadiri Keluarga Koa yang dalam hal ini masih ada turunan dari Fao Koa bernama Daniel Koa, yang adalah tuan tanah yang memberi tanah kepada ayah Tergugat (Nikodemus Taneo) secara adat;
6. Bahwa sangat tidak benar setiap tahun Penggugat menggarap tanah sengketa, karena sebelumnya Penggugat lahir di Haunobenak, sedangkan Tergugat lahir di tanah sengketa, dalam uraian posita 6 gugatan Penggugat bertolak belakang dengan kenyataan;
7. Bahwa Penggugat berdalil menegur Tergugat tetapi tanpa dasar, hanya tulisan didalam gugatan saja, tapi tidak bukti kalau tanah sengketa adalah milik Penggugat (Dalam pemeriksaan saksi akan Tergugat hadirkan siapa pemilik tanah sengketa dan bukan Pemilik tanah sengketa;
8. Bahwa benar diatas tanah sengketa ada juga kuburan Taini taneo, tetapi Tergugat tidak pernah merusak atap seng kuburan, atap seng rusak karena ditiup angin, benar ada rumah kebun Tergugat diatas tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah milik Tergugat dan selama ini digarap oleh Tergugat;
9. Bahwa posita 10 Penggugat adalah tidak benar, karena tidak pernah ada pembagian tanah sengketa dan yang membuat pagar keliling tanah sengketa adalah ayah Tergugat (Nikodemus Taneo), pagar tersebut dibuat selama 3 (tiga) tahun dibantu oleh Besasar Timo (alm), anak dari Besasar Timo (alm) ada dan mengetahuinya;
10. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, tanah sengketa awalnya orang tua Tergugat yang tinggal dengan anak-anaknya (Tergugat I, II dan III), tetapi ada program Pemerintah mengenai konsentrasi Desa, maka masyarakat diarahkan membangun rumah dipinggir jalan Desa agar dapat tertata pembanguna pada Desa, sehingga Tergugat juga ikut pindah



ke pinggir jalan, tetapi tanah sengketa tetap Tergugat garap dan olah sampai sekarang, namun tahun 2018 Penggugat datang membersihkan tanah sengketa, yang seharusnya menggugat adalah Tergugat bukan Penggugat, yang seharusnya marah karena kebunnya dirusak adalah Tergugat bukan Penggugat karena tanah sengketa adalah milik Tergugat yang diwariskan dari ayah Tergugat (Nikodemus Taneo) yang mendapatkan tanah sengketa secara adat dari Fao Koa (alm). Penggugat tidak pernah mendapat tanah dari Fao Koa atau turunan dari Fao Koa;

11. Bahwa mengenai pembuktian yang berkaitan dengan bekas rumah, kuburan dan peninggalan lain dari ayah Tergugat (Nikodemus Taneo) akan Tergugat tunjukan pada saat Pemeriksaan Lokasi dan saksi – saksi yang menguatkan jawaban Tergugat, akan Tergugat hadirkan pada pemeriksaan saksi;

Oleh karena itu, berdasarkan urain diatas, maka dengan rendah hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima jawaban Tergugat dan memutus perkara dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan kepada Penggugat, seluruh biaya yang keluar dalam perkara ini;
4. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, para Penggugat mengajukan Replik Tertanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;


Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membuat terang tentang keberadaan tanah obyek sengketa, dimana tanah obyek sengketa terletak di tempat yang bernama Tae Haumeni, RT.006/RW.003, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang luasnya ±4.000 m<sup>2</sup>, dengan dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan para Tergugat, yang kemudian di dapatkan fakta-



fakta dan gambar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 21 Agustus 2019:

- Timur : Menurut versi para Penggugat Timur berbatasan dengan tanah milik Yusak Timo, Thomas Timo dan tanah milik Penggugat I Arnolus Taneo sedangkan menurut versi Para Tergugat Timur berbatasan dengan tanah milik Danial Koa dan tanah milik Tergugat I Yupiter Taneo;
- Utara : Menurut versi para Penggugat Utara berbatasan dengan tanah milik Thomas Timo sedangkan menurut versi Para Tergugat Utara berbatasan dengan tanah milik Yusak Timo dan Thomas Timo
- Barat : Menurut versi para Penggugat Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat I Arnolus Taneo sedangkan menurut versi Para Tergugat Barat berbatasan dengan tanah milik Yusak Timo dan Thomas Timo
- Selatan : Menurut versi para Penggugat Selatan berbatasan dengan tanah milik Yusak Timo dan tanah milik Penggugat I Arnolus Taneo sedangkan menurut versi para Tergugat Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat II Samuel Taneo

Gambar Sketsa Gambar tanah sebagai berikut :





## Keterangan :

- Didalam lokasi tanah sengketa terdapat 1 (satu) buah rumah pondok dan 2 (dua) kuburan;
- Didalam lokasi tanah sengketa ada papan putih tempat rumah yang dipasang oleh para Tergugat;
- Didalam lokasi tanah sengketa tidak ada tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati serta mengkaji dalil-dalil jawaban dari para Tergugat tersebut, tidak ada dalil yang menyatakan secara tegas mengajukan eksepsi, namun demikian terdapat dalil jawaban yang menyatakan bahwa adanya kekurangan pihak yaitu pihak yang masih harus dijadikan Tergugat, sehingga terhadap dalil tersebut patutlah untuk Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya, karena masih ada pihak yang melakukan aktifitas selain dari para Tergugat yaitu Mangi Rufus Taneo dan Bersabas A. Taneo yang seharusnya ikut dijadikan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil-dalil eksepsi dalam jawaban para Tergugat tersebut, maka apa yang dikemukakan dalam dalil tersebut adalah termasuk kedalam eksepsi tentang kekurangan pihak atau disebut dengan eksepsi **plurium litis consortium**, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, merupakan satu kesatuan dari eksepsi **error in persona**, Dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai apakah Mangi Rufus Taneo dan Bersabas A. Taneo sebagai pihak yang didalilkan oleh para Tergugat tersebut adalah orang terjalin hubungan hukum yang satu sama lain dapat diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa adalah hak para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat yang dirasa telah merugikan hak-hak dari para Penggugat, dalam perkara aquo adalah orang-orang yang benar-benar telah ikut menguasai, menggunakan serta mendapatkan hasil secara langsung dari tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, saat itu yang secara aktif menguasai serta mengolah tanah obyek sengketa adalah para Tergugat yaitu Yupiter Taneo (tergugat I), Samuel Taneo (Tergugat II) dan Arkidan Taneo (tergugat III), tidak ada pihak manapun saat itu mengakui ikut serta secara aktif menguasai tanah obyek sengketa, selain itu bahwa dari saat pemeriksaan setempat tersebut hingga adanya pemeriksaan dipersidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa kedua orang yaitu Mangi Rufus Taneo dan Bersabas A. Taneo adalah sebagai orang yang secara langsung ikut menguasai tanah obyek sengketa, sehingga disini tidak ada hubungan hukum apapun yang menunjukan kedua orang tersebut haruslah didudukkan sebagai Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil jawaban tersebut tidaklah beralaskan hukum dan patut untuk ditolak ;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah kering milik para Pengugat yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di tempat yang bernama Tae Haumeni, RT.OO6/RW.003, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang luasnya  $\pm 4.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebaga berikut

- Timur batas dengan tanah milik Yusak Timo dan Thomas Timo.
- Utara batas dengan tanah milik Thomas Timo.
- Selatan batas dengan tanah milik Samuel Taneo ( Tergugat II ) dan Para Penggugat.
- Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat dan Kali.

dimana asal mula tanah sengketa adalah tanah hak milik Leluhur dari Seo Taneo (alm) dan sesudah meninggal dunia, maka tanah sengketa diwariskan kepada Taini Taneo/Lukas Taneo(alm) kakek Para Penggugat dan sesudah meninggal dunia pada tahun 1976, maka tanah sengketa diwariskan kepada Yakobus Taneo sebagai anak angkat yang merupakan ayah kandung dari pada Para Penggugat dan sesudah meninggal dunia pada tahun 2010, maka tanah sengketa tetap diwariskan kepada Para Penggugat sebagai anak kandung yang menjadi ahli waris, namun pada tahun 1997 datanglah Para Tergugat untuk mengolah/menggarap tanah sengketa yang sudah dibersihkan oleh Para Penggugat sehingga atas perbuatan Para Tergugat, maka kemudian Para Penggugat melaporkan di Kepala Desa Babuin dan ternyata Para Tergugat mengakui sebagai tanah hak milik Para Penggugat, sehingga diselesaikan secara keluarga karena masih ada hubungan kekeluargaan, dimana Para Tergugat dibagikan/diberikan tanah dibagian sebelah Selatan yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa yang sekarang digarap oleh Samuel Taneo Tagugat II, perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat terjadi pada saat dibagikan tanah dibagian sebelah Selatan kepada Para Tergugat banyak orang yang menyaksikan dan setelah itu sekaligus perdamaian telah berlangsung di rumah Yakobus Taneo (alm) dan acaranya ditanggung bersama oleh Para Penggugat serta Para Tergugat sehingga masalah tanah dianggap selesai, maka tidak dibuat surat pernyataan damai, bahwa tanah sengketa setiap tahun digarap oleh Para Penggugat dan menikmati hasilnya, namun pada bulan November tahun 2018 setelah dibersihkan tanah sengketa oleh para Penggugat untuk persiapan musim tanam maka tiba-tiba datanglah para Tergugat langsung menanam jagung diatas tanah sengketa yang sudah dibersihkan oleh para Penggugat dimana batang jagung hasil panen para Tergugat masih ada sampai sekarang, atas tindakan tersebut Para Penggugat datang menegur para Tergugat untuk tidak menguasai dan menggarap tanah sengketa tetapi malah para Tergugat mengancam para Penggugat untuk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibunuh, sehingga melaporkan kepada Kepala Desa Babuin masalah tanah yang dikuasai oleh para Tergugat untuk diselesaikan, namun tidak ada penyelesaian karena para tergugat tidak menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat dan tetap menggarap terus sampai saat ini, hal mana merupakan perbuatan melanggar hukum dan atas perbuatan para Tergugat tersebut, para Tergugat haruslah membayar ganti rugi kepada para Penggugat yang telah diperhitungkan secara keseluruhan dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus ditanggung secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kering, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*Gerechtelijk Plaatsopneming*) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 yang terletak di tempat yang bernama Tae Haumeni, RT.006/RW.003, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan luasnya  $\pm 4.000$  m<sup>2</sup>, para Penggugat telah mampu menunjukkan batas-batas dan tidak disangkal oleh para Tergugat sepanjang mengenai letak batas-batas tanah sengketa, namun terhadap nama orang yang menguasai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa para Tergugat tidak sependapat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 21 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai fakta tetap dalam perkara ini yaitu bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas  $\pm 4.000$  m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang selanjutnya bidang tanah tersebut disebut sebagai **tanah obyek sengketa** ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak milik terhadap tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah kering yang terletak di tempat yang bernama Tae Haumeni, RT.006/RW.003, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang luasnya 1k,4.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas, yang merupakan tanah milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan Alm. Yakobus Taneo, sedangkan pihak para Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan merupakan tanah warisan dari Alm. Yakobus Taneo, karena tanah sengketa adalah tanah milik para Tergugat yang merupakan warisan mendiang ayah para Tergugat yang bernama Nikodemus Taneo yang menikah dengan Yuliana Koa kemudian meminta tanah kepada Fao Koa dengan memberikan 1 Keping uang, oleh karena gugatan para penggugat haruslah ditolak seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ;

1. Apakah benar para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm.Yakobus Taneo ;
2. Apakah benar para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa yang merupakan warisan dari Yakobus Taneo yang terletak di Tae Haumeni, RT.OO6/RW.003, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang luasnya 1k,4.000 m2, dengan batas-batasnya sebagai berikut
  - Timur batas dengan tanah milik Yusak Timo dan Thomas Timo.
  - Utara batas dengan tanah milik Thomas Timo.
  - Selatan batas dengan tanah milik Samuel Taneo ( Tergugat II ) dan Para Penggugat.
  - Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat dan Kali.
3. Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah obyek sengketa tersebut, sehingga para Penggugat merasa dirugikan dan untuk para Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, 1865 BW, dinyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari para Penggugat setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu Jonathan S. Timo, Amolus Nabuasa, Julius Banamtuan, Josis Us Banamtuan dan Yusak M. E Timo ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat ;

1. P-1 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Catatan Hasil Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Taehaumeni Hari Senin Tanggal 6 Oktober 1997;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Panggilan Penyelesaian Masalah Nomor:53.19.05/159/XI/2018, tanggal 23 November 2018 ;
3. P-3 tentang foto kopi atas foto kopi Berita Acara Penyelesaian Kasus Perdata (Tae Haumeni) Antara Bapak Arnolus Taneo dan Yupiter Taneo tanggal 03 Desember 2018, ;
4. P-4 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NO.SPP : 53.04.050.009.000-0028.7/98-01 tanggal 24 Januari 1998 atas nama Arnolus Taneo ;
5. P-5 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1999 atas nama Arnolus Taneo ;
6. P-6 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NO.SPP (NOP) : 53.04.050.009.000-0028.7 tanggal 2 Januari 2002 atas nama Arnolus Taneo ;
7. P-7 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NO.SPP (NOP) : 53.04.050.009.000-0029.7 tanggal 2 Januari 2004 atas nama Arnolus Taneo,
8. P-8 tentang foto kopi sesuai dengan slinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NO.SPP (NOP) : 53.04.050.002.000-0026.7 tanggal 2 Januari 2008 atas nama Arnolus Taneo ;
9. P-9 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NO.SPP (NOP) : 53.04.050.002.000-0026.7 tanggal 2 Januari 2010 atas nama Arnolus Taneo ;
- 10.P-10 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NO.SPP (NOP) : 53.04.050.002.000-0026.7 tanggal 7 Agustus 2014 atas nama Arnolus Taneo ;
- 11.P-11 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NO.SPPT (NOP) : 53.04.052.002.000-0028.7 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Arnolus Taneo ;
- 12.P-12 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NO.SPPT (NOP) : 53.04.052.002.000-0029.7 tanggal 31 Oktober 2016 atas nama Arnolus Taneo,
- 13.P-13 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NO.SPP (NOP) : 53.04.050.002.000-0028.7 tanggal 14 Maret 2017 atas nama Arnolus Taneo ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.P-14 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Register Tanah Yang dikuasai Perorangan tahun 1990 dengan lampirannya ;

Menimbang, bahwa Saksi Jonathan S. Timo yang pada pokoknya menerangkan dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di RT.06 RW.03, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana nama tempat tanah sengketa yaitu Taehaumeni dengan luas tanah sengketa  $\pm 4000 \text{ m}^2$ , serta batas-batas tanah sengketa yaitu Timur berbatasan dengan tanah milik Yusak M.E Timo, Utara berbatasan dengan tanah milik Yusak Timo dan Thomas Timo, Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat II Samuel Taneo dan Barat Berbatasan dengan tanah milik Tergugat Samuel Taneo dan kali, bahwa setahu saksi asal mulanya tanah sengketa berasal dari leluhur Saksi Seo Taneo dapat dari leluhur kami Tae Timo dan Tae Timo mempunyai 10 orang anak yaitu 5 (lima) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, dimana anak laki-laki dari Tae Timo yaitu Seo Timo, Laaser Timo, Paulus Timo, Yakob Timo dan Sopo Timo, bahwa setahu Saksi Seo Taneo mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Taini Taneo, Boho Taneo dan perempuan Safe Taneo, bahwa Taini Taneo tidak mempunyai anak, Boho Taneo mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Yakobus Taneo, Nikodemus Taneo, Bernabus Taeno, Antoneta Taneo Marselianus Taneo, Safe taneo dan satu lagi saksi lupa namanya, kemdian karena tidak punya anak Taini Taneo mengasuh anak yaitu Yakobus Taneo, bahwa Yakobus Taneo mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Amolus Taneo dan Marthinus Taneo dan Yakob Taneo; bahwa Nikodemus Taneo ada 4 (empat) orang anak yaitu Marten Taneo, Samuel Taneo, Yupietter Taneo dan Arkidan Taneo; bahwa Bernadus Taneo ada 4 (empat) orang anak yaitu Kristian Taneo, Yoka Taneo, David Taneo dan Lukas Taneo; bahwa setelah Seo Taneo meninggal yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Taini Taneo; bahwa setelah Taini Taneo meninggal dikuburkan di tanah sengketa yang kemudian di wariskan kepada Yakobus Taneo; bahwa Saksi tidak tahu kapan Taini taeno mengangkat anak hanya mendengar cerita dari kakek Saksi; bahwa selain Taini Taneo yang tinggal di atas tanah sengketa anak dan isteri juga tinggal di atas tanah sengketa sekitar tahun 1960; bahwa menurut Saksi yang berhak atas tanah sengketa adalah para Penggugat karena Taini Taneo yang membayar pajak tanah; bahwa karena Taini Taneo yang memberikan kepada Yakobus Taneo sebagai anak angkat sehingga Yakobus Taneo memberikan kepada Penggugat 1 sebagai anak ayah Saksi yang menceritakan kepada Saksi; bahwa Boho Taneo tidak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bagian di tempat tanah sengketa, bahwa tahun 2018 ada masalah Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ketemu sehingga kepala desa larang tidak ada yang olah tanah sengketa sambil menunggu hasil penyelesaian dan pemerintah menyambil alih setelah masalah selesai baru di olah namun ketika hujan turun para Tergugat masuk dan menanam jagung dan mengambil hasil jagung tersebut; bahwa pada saat berdamai waktu selesai kepala desa Arnolus Nabuasa menyuruh Tergugat 1 untuk membuat surat pernyataan supaya jangan bermasalah lagi namun Tergugat 1 bilang tidak usah buat surat dan Tergugat 1 sebagai sekretaris desa biar karena Tergugat 1 adalah berita acara yang hidup sehingga hanya doa perdamaian saja;

Menimbang, bahwa Saksi Arnolus Nabuasa yang pada pokoknya menerangkan saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah segketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di RT.06 RW.03, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas tanah sengketa  $\pm 4000 \text{ m}^2$  dan batas-batas tanah sengketa yaitu Timur berbatasan dengan tanah milik Yusak Timo, Utara berbatasan dengan tanah milik Thomas Timo, Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat II Samuel Taneo dan Barat Berbatasan dengan kali dan tanah milik Penggugat I Arnolus Taneo; bahwa pada waktu tanah sengketa dipermasalahkan Saksi yang menjabat sebagai kepala desa; bahwa Yakobus Taneo dan Nikademus Taneo membawa masalah kepada Saksi sebagai kepala desa, dimana Yakobus Taneo dan Nikodemus Taneo sepakat supaya masalah juga dilanjutkan lalu Saksi dan saat itu Tergugat I Yupiter Taneo sebagai sekretaris desa ke tanah sengketa bersama Nikodemus Taneo dan Yakobus Taneo setelah sampai ditanah sengketa Tergugat I Yupiter Taneo yang bangun tunjuk batas-batas, dan Marthinus Taneo yang meletakkan batas batu, kemudian Tergugat I Yupiter Taneo menyatakan tanah ini saya sudah bagi untuk berdamai setelah Saksi menyatakan bahwa sebaiknya membuat berita acara damai namun langsung dijawab oleh Tergugat I Yupiter Taneo jangan membuat berita acara damai karena saya yang menjadi berita acara yang hidup dan dalam catatan Saksi pada tanggal 6 Agustus 1997 Tergugat I Yupiter Taneo menjadi berita acara yang hidup; bahwa ayah dari Arnolus Taneo adalah Yakobus Taneo; bahwa Boho Taneo mempunyai 3 (tiga) orang anak Nikodemus Taneo mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Yupiter Taneo, Samuel Taneo, Arkidan Taneo dan Marthen Taneo; Bernadus Taneo mempunyai 4 orang anak laki-laki isteri pertama 1 (satu) laki-laki, isteri kedua 2 (dua) anak laki-laki dan isteri ketiga 1 (satu) orang anak laki-laki; bahwa Taini

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taneo tidak mempunyai anak namun Taini Taneo menyangkat anak dari Boho Taneo bernama Yakobus Taneo; bahwa yang hadir pada saat pembagian tanah tahun 1997 adalah Saksi sebagai kepala desa, Yupiter Taneo sebagai sekretaris desa, Marthen Taneo sebagai kaur desa, Urbanus Banamtuan sebagai mantan kepala desa, Yulius Banamtuan sebagai mantan kepala desa pertama tahun 1967, Yonatan Timo, sebagai saksi, Obaja Taneo, Arnolus Taneo dan Marthinus Taneo; bahwa perdamaian keluarga Taneo berhubungan dengan pembagian tanah di langsung di rumah bapak Yakobus Taneo dan sekaligus doa perdamaian yang di pimpin oleh Saksi Jonathan Timo;

Menimbang, bahwa Saksi Julius Banamtuan yang pada pokoknya menerangkan dihadirkan ke persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat di taehaumeni RT.02 RW.06, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan luas dengan luas  $\pm 4000 \text{ m}^2$  dan batas-batasnya yaitu Timur berbatasan dengan tanah milik Yusak M.E Timo, Utara berbatasan dengan tanah milik Yusak Timo, Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat II Samuel Taneo dan Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat II Samuel Taneo; bahwa tanah sengketa Para Penggugat memperoleh dari Yakobus Taneo bapak dari Para Penggugat dan Yakobus Taneo memperoleh dari Taini Taneo bapak dari Yakobus Taneo; bahwa Taini Taneo tidak mempunyai anak, bahwa Seo Taneo mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Taini Taneo sebagai sulung dan Boho Taneo sebagai adik; bahwa Boho Taneo mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Yakobus Taneo, Nikodemus Taneo dan Bernadus Taneo dan mempunyai saudara perempuan namun Saksi tidak hafal nama; bahwa Boho Taneo mempunyai anak 7 (tujuh) orang anak, laki-laki 3 (tiga) yaitu Yakobus Taneo, Nikodemus Taneo dan Bernadus Taneo dan anak perempuan 4 (empat) orang namun Saksi lupa nama; bahwa Yakobus Taneo mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Arnolus Taneo, Marthinus Taneo dan Yakob Taneo; bahwa Nikodemus Taneo ada 4 (empat) orang anak yaitu Marten Taneo, Samuel Taneo, Yupiter Taneo dan Arkidan Taneo; bahwa Bernadus Taneo mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu Lius Taneo, Yoksan Taneo dan Yusak Taneo yang 2 (dua) orang Saksi lupa; bahwa Taini Taneo tidak ada anak tetapi Taini Taneo mengangkat anak sulung dari Boho Taneo secara adat namun Saksi tidak tahu kapan Yakobus Taneo di angkat oleh Taini Taneo sebagai anak angkat; bahwa Saksi kepala desa pada tahun 1963 sebagai temukun besar tahun 1969 desa gaya baru dan tahun 1972 desa definitif; bahwa tidak ada catatan desa mengenai Yakobus Taneo diangkat oleh Taini Taneo; bahwa tanah Seo Taneo

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibagikan kepada Boho diluar tanah sengketa; bahwa luas tanah  $\pm 4000$  m<sup>2</sup> di tambah 2 hektar tidak dibagikan hanya di kuasai oleh Taini Taneo karena tanah warisan; bahwa selama ini Taini Taneo meninggal di lanjutkan oleh Yakobus Taneo dan Para Penggugat; bahwa tahun 1997 kita pertama berkumpul di kantor desa tetapi Timo ini sebagai tuan tanah Timo minta pindah ke tanah sengketa sampai di tanah sengketa Timo katakan ini nasi dengan piring saya sudah kasih dari leluhur, sampai kamu mau bertengkar biar kamu bagi makan sama-sama bagi antara Yakobus Taneo dan Nikodemus Taneo sehingga Tergugat 1 sebagai sekretaris desa bangun melintang tangan begini tidak boleh serong lurus dan Marten Taneo meletakkan batu dibatas-batas; bahwa kuburan dalam tanah sengketa ada 3 (tiga) yaitu satu besar Taini Taneo dan yang kecil dua satu adik dari Para Tergugat dan yang satu Timotius Banamtuan; bahwa setelah bagi tanah Para Penggugat yang mengolah tanah sengketa tahun 1997 Para Penggugat mengolah 3 (tiga) kali dan tahun 2018 sudah di bersihkan baik-baik Para Tergugat masuk tanam jagung; bahwa Saksi dapat cerita dari orang tua bahwa Taini Taneo menyangkat Yakobus Taneo sebagai anak angkat secara adat;

Menimbang, bahwa Saksi Josis Us Banamtuan yang pada pokoknya menerangkan saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah segketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat di Taehaumeni RT.02 RW.06, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas  $\pm 4000$  m<sup>2</sup> ; bahwa setahu Saksi tanah sengketa milik Taini Taneo di wariskan kepada Yakobus Taneo dan Yakobus Taneo di wariskan kepada Para Penggugat; bahwa yang menyerobot tanah sengketa adalah Para Tergugat; bahwa Taini Taneo bersaudara hanya 2 (dua) orang yaitu Taini Taneo dan Boho Taneo; bahwa Taini Taneo dan Boho Taneo mempunyai saudara perempuan 2 (dua) orang yaitu Amelia Taneo dan Marselin Taneo; bahwa Boho Taneo mempunyai anak laki-laki 3 (tiga) orang yaitu Yakobus Taneo, Nikodemus Taneo dan Bernadus Taneo sedangkan anak perempuan 2 (dua) Amelia Taneo dan Marselina Taneo; bahwa Taini Taneo tidak mempunyai anak; bahwa Yakobus Taneo mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Amolus Taneo, Martinus Taneo dan Yakob Taneo dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Marselina Taneo yang satu Saksi lupa; bahwa Nikodemus Taneo mempunyai anak laki-laki 4 (empat) orang yaitu Marten Taneo, Yupiter Taneo, Semuel Taneo dan Arkidan Taneo; bahwa Bernadus Taneo mempunyai isteri dua orang isteri pertama anak 3 (tiga) orang yaitu Kristian Taneo, Yoksan Taneo dan satu Saksi lupa ; bahwa setahu Saksi Seo

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taneo dan Taini Taneo belum membagikan waris; bahwa selama ini tidak ada masalah antara Taini Taneo dan Boho Taneo serta ketiga anak Yakobus Taneo, Nikodemus Taneo dan Bernadus Taneo nanti masalah ini terjadi pada tahun 1997 mereka sengketa dan melaporkan kami semua orang tua dan masyarakat juga hadir dalam penyelesaian itu namun penyelesaian dilanjutkan di lokasi sampai disana mungkin karena mereka kakak adik sehingga Tergugat 1 menyangkat tangan menunjuk batas tanah karena waktu itu berstatus sebagai sekretaris desa dan yang Marten Taneo yang menanam batu batas Para Tergugat mendapat di bagian selatan sedangkan Para Penggugat mendapat di bagian Utara dan saat itu dari kepala desa bicara untuk mereka membuat surat pernyataan berita acara penyelesaian tetapi Tergugat 1 pukul dada saya sebagai sekretaris dan masalah ini saya yang jadi berita acara dan surat pernyataan dan sebentar langsung doa dan masalah ini sudah selesai dan saya yang menjadi berita acara dari keluarga Taneo dan tidak ada yang gugat; bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa babuin tahun 1972 sampai tahun 1990; bahwa tanah adalah milik Seo Taneo di wariskan ke Boho Taneo dan Boho Taneo di wariskan ke Taini Taneo; bahwa Taini Taneo tidak ada anak sehingga sepakat dengan adiknya untuk angkat Yakobus Taneo tinggal bersama Taini Taneo; bahwa Saksi tidak tahu Taini Taneo angkat anak ada surat

Menimbang, bahwa Saksi Yusak M. E Timo yang pada pokoknya menerangkan dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah segketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat di Taehaumeni RT.02 RW.06, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan; dengan luas  $\pm 4000 \text{ m}^2$  dan batas-batas yaitu Timur berbatasan dengan tanah milik Yusak M.E Timo, Utara berbatasan dengan Thomas Timo, sedangkan Selatan dan Barat berbatasan dengan kali mati; bahwa sebelum tahun 2018 Para Penggugat yang mengolah tanah sengketa; bahwa Para Tergugat tidak pernah mengolah tanah sengketa; bahwa Saksi tahu tahun 2018 ada masalah tanah ;bahwa yang kelola tanah bagian selatan adalah Tergugat II yang sudah dibagikan; bahwa pada saat pembagian Saksi ikut hadir namun doa perdamaian Saksi tidak ikut; bahwa setahu Saksi tanah yang dikelola oleh Para Penggugat adalah milik Taini Taneo; bahwa setelah Yakobus Taneo meninggal yang mengolah tanah sengketa adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pengugat tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas dikaitkan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat sekaligus mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Majelis Hakim belum dapat menentukan apakah petitum Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka terhadap petitum ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan poin pertama, yaitu Apakah benar para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Yakobus Taneo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 832 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama”;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Yakobus Taneo karena para Penggugat adalah anak kandung dari Yakobus Taneo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadapkan 3 (lima) orang saksi di persidangan yang mana dari keterangan saksi Jonathan S. Timo, saksi Julius Banamtuan dan saksi Josis Us Banamtuan pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Yakobus Taneo adalah ayah kandung dari para Penggugat (Arnolus Taneo, Marthinus Taneo dan Yakob Taneo), hal mana dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Penggugat adalah anak-anak kandung dari Yakobus Taneo (Alm) juga diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Timor khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan menganut sistem pewarisan menurut garis kebapaan (Patrilineal), ahli waris yang dimaksud disini adalah suami yang ditinggalkan hidup terlama dan anak laki-lakinya, selain itu jika tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja anak tersebut bisa mewaris asalkan tidak kawin keluar dari rumah orang tuanya, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat menunjukkan bahwa benar para Penggugat adalah keturunan dari almarhum Yakobus Taneo, sehingga para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Yakobus Taneo dan berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum Yakobus Taneo dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil tersebut pihak Para Tergugat tidak ada menyatakan bantahan, oleh karenanya para Penggugat dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan para Penggugat yaitu apakah para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa yang merupakan warisan dari Yakobus Taneo yang terletak di Tae Haumeni, RT.OO6/RW.003, Desa Babuin, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang luasnya 1k.4.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebaga berikut

- Timur batas dengan tanah milik Yusak Timo dan Thomas Timo.
- Utara batas dengan tanah milik Thomas Timo.
- Selatan batas dengan tanah milik Samuel Taneo ( Tergugat II ) dan Para Penggugat.
- Barat batas dengan tanah milik Para Penggugat dan Kali.

Menimbang, bahwa di dalam dalil poin 2 gugatan para Pengugat menyatakan bahwa asal muasal tanah sengketa adalah hak milik leluhur dari Seo Taneo (alm) dan sesudah meninggal tanah diwariskan kepada Taini Taneo/lukas Taneo kakek para Penggugat yang menikah dengan Kefi Koa, namun tidak ada keturunan, kemudian mengangkat Yakobus Taneo sebagai anak angkatnya, sesudah Taini Taneo meninggal pada tahun 1976, maka tanah sengketa diwariskan kepada Yakobus Taneo sebagai anak angkatnya dan selanjutnya setelah Yakobus Taneo meninggal dunia tahun 2010 tanah tersebut diwariskan kepada para Tergugat sebagai anak kandungnya yang menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut para Penggugat menghadirkan saksi saksi Jonathan S. Timo, saksi Julius Banamtuan dan saksi Josis Us Banamtuan pada pokoknya sama-sama memberikan menerangkan tentang silsilah keturunan para Penggugat yang berasal dari keturunan Seo Taneo yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Taini Taneo (laki-laki), Boho Taneo (laki-Laki) dan Safe Taneo (perempuan), dimana selanjutnya Taini Taneo tidak mempunyai keturunan sedangkan Boho Taneo mempunyai 7 (tujuh) anak yaitu Yakobus Taneo, Nikodemus Taneo, Bernadus Taneo, Antoneta Taneo, Marselina Taneo, Safe Taneo dan yang terakhir namanya sudah tidak diingat lagi, kemudian Yakobus Taneo mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Arnolus Taneo (Penggugat I), Marthinus Taneo (Penggugat II) dan Yakob Taneo sedangkan Nikodemus Taneo mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Yupiter Taneo (Tergugat I), Marten Taneo, Semuel Taneo (Tergugat II) dan Arkidan Taneo (Tergugat III),

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana uraian tersebut menerangkan bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah sama-sama keturunan Seo Taneo dan merupakan saudara sepupu karena ayah para Penggugat yaitu Yakobus Taneo dan ayah para Tergugat yaitu Nikodemus Taneo adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil bahwa Yakobus Taneo yang merupakan ayah para Penggugat telah diangkat sebagai anak angkat oleh Taini Taneo karena tidak mempunyai keturunan, sehingga berhak atas harta milik Taini Taneo yaitu tanah obyek sengketa

Menimbang, bahwa Pengangkatan antar Warga Negara Indonesia sebagaimana ketentuan didalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak meliputi ;

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan). Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan).

Menimbang, bahwa pengangkatan anak secara adat, menurut pandangan Hilman Hadi Kesuma, ia mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga, pendapat tersebut mengartikan bahwa anak angkat yang sah adalah anak orang lain yang telah diakui oleh keluarga angkat dan hukum adat setempat ;

Dalam hukum adat tata cara pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara :

1. Tunai/ kontan artinya bahwa anak angkat itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan kedalam keluarga yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.

2. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara adat dengan bantuan Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat kedalam tata hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa dari alat buti surat yang diajukan oleh para penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-3 tentang upaya penyelesaian sengketa tanah antara para Pengugat dengan para Tergugat yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat yang telah dilakukan upaya penyelesaian pada tingkat Desa yaitu oleh Kepala Desa Babuin atas nama Nahor O Koa, kemudian selanjutnya bukti surat P-2 sampai dengan P-12 tentang bukti pembayaran pajak yang menunjukkan bahwa para Penggugat telah melakukan pembayaran pajak, namun tidak dijelaskan dan dibuktikan pembayaran tersebut apakah atas tanah sengketa ataukah tanah lainnya, serta bukti P-14 tentang Buku Register Tanah Yang dikuasai Perorangan tahun 1990 dengan lampirannya yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 1990 memang dikuasai oleh Penggugat I yaitu Arnolus Taneo ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh para Pengugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun bukti tersebut dapat menunjukan bahwa ayah para Pengugat yaitu Yakobus Taneo telah diangkat sebagai anak oleh Taini Taneo, hanya menunjukkan adanya upaya penyelesaian sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat dan penguasaan tanah oleh para Penggugat, selain itu apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Penggugat tersebut sah akibat adanya pengangkatan anak oleh Taini Taneo terhadap ayah para Pengugat yaitu Yakobus Taneo tidak dapat dibuktikan kebenarannya,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dipersidangan yaitu saksi Jonathan S. Timo, saksi Arnolus Nabuasa, saksi Julius Banamtuan, saksi Josis Us Banamtuan dan saksi Yusak M.E Timo hanya menerangkan tentang silsilah keturunan dari Seo Taneo tidak ada yang menerangkan terhadap permasalahan yang harusnya diterangkan terlebih dahulu yaitu tentang tanah obyek sengketa apakah hak dari Taini Taneo ataukah Boho Taneo yang merupakan anak laki-laki dari Seo Taneo tidak dapat dijelaskan secara terang, di dalam dalil gugatan para Penggugat secara langsung menyatakan bahwa Taini Taneo sebagai ahli waris yang diwarisi tanah obyek sengketa oleh Seo Taneo, sedangkan Boho Taneo yang



juga sebagai ahli waris Seo Taneo tidak jelas apakah mendapat bagian di tanah obyek sengketa ataukah tidak, sehingga dalam perkara aquo alur pewarisan dari Seo Taneo kepada anak-anaknya menjadi terpotong dan tidak jelas secara hukum;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi tersebut hanya mendengar cerita saja tentang Alm Tani Taneo ada mengasuh anak yaitu Yakobus Taneo, saksi-saksi tidak ada yang mengetahui apakah terhadap pengangkatan anak tersebut telah dilakukan sesuai dengan adat setempat di daerah desa Babuin, apakah telah dilakukan seremonial adat dan apakah ada pengakuan dari adat setempat dan keluarga orang tua angkat ataukah ada catatan dari pemerintah desa setempat, saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui dan menerangkan hal tersebut, sehingga dalil adanya pengangkatan anak terhadap Yakobus Taneo tidaklah dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan dalil tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan alm Tanini Taneo terhadap ayah para Penggugat yaitu Yakobus Taneo, maka petitum gugatan para Penggugat tentang hak milik terhadap tanah obyek sengketa tersebut oleh para Penggugat juga tidak beralaskan hukum dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil dan petitum pokok gugatan Para Penggugat yaitu tentang hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa dinyatakan ditolak, maka terhadap dalil serta petitum gugatan para Penggugat untuk selainnya dan selebihnya karena sifatnya asesoir patutlah untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.286.000,00 (Tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari jumat, tanggal 25 Oktober 2019, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 15/Pdt.G/2019/Pn Soe tanggal 21 Mei 2019, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
4. Biaya Penggilan Tergugat	Rp. 450.000,-
5. PNB.....	Rp. 40.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.500.000, ;
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Materai.....	Rp. 6.000 ;
Jumlah .....	Rp. 3.286.000,

(tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Soe